

Nomor : S- 877/NB.223/2016  
Sifat : Segera  
Hal : Pencatatan Produk Baru Asuransi Jiwa Syariah  
"Wana Multi Protector Syariah"

30 Juni 2016


Yth. Direksi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha  
Jl. Mampang Raya No.76,  
Jakarta Selatan,  
Jakarta, 12790

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 045/BOD/WAL/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Pengajuan Produk Wana Multi Protector Syariah, surat nomor 101/BOD/WAL/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 hal Revisi Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Produk Wana Multi Protector Syariah, dan surat nomor 056/BOD/WAL/V/2016 hal Revisi Kelengkapan Dokumen Permohonan Persetujuan Produk Wana Multi Protector Syariah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kami atas pelaporan produk baru asuransi syariah "Wana Multi Protector Syariah", produk tersebut telah kami catat sebagai produk asuransi dengan prinsip syariah yang dapat dipasarkan perusahaan Saudara.
2. Perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ("POJK 23"), nama produk asuransi yang dipasarkan harus sesuai dengan nama produk yang dilaporkan kepada OJK. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 POJK 23, dalam setiap penutupan asuransi, polis asuransi yang digunakan harus sesuai dengan spesimen polis asuransi yang dilaporkan.
3. Pelaksanaan pemasaran produk dimaksud agar dilakukan dengan senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari produk asuransi "Wana Multi Protector Syariah" dinilai dapat merugikan pihak pemegang polis, peserta, atau perusahaan maka Saudara perlu meninjau ulang pemasaran produk asuransi dimaksud.
5. Sebagai bahan dokumentasi, Saudara harus mengirim kembali seluruh berkas pelaporan produk asuransi "Wana Multi Protector Syariah", dalam bentuk *soft copy* dengan format PDF, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dewan Komisiner  
Direktur IKNB Syariah



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Moch. Muchlasin

Tembusan Yth.:  
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B